

LAYANAN PERIZINAN – USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) NO. 22, BERITA DAERAH KOTA BLITAR 2024/22

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG LAYANAN PERIZINAN KUNJUNG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAFTARKAN USAHA

- ABSTRAK:

- Bahwa untuk memajukan kesejahteraan umum maka perizinan yang optimal, cepat, mudah, murah, akurat, terjangkau dan tidak diskriminatif dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dengan mendekatkan pelayanan kepada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta masyarakat yang terkendala akses pelayanan dan akses informasi dan didasarkan pada ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Tahun 1950 sebagaimana diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No. 48 Tahun 1982; PP No.96 Tahun 2012; PP No. 38 Tahun 2017; PP No.5 Tahun 2021; PP No. 6 Tahun 2021; PP No. 7 Tahun 2021; PermenPANRB No.91 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang sasaran, penerapan, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pendanaan Lapan Kuda (Layanan Perizinan Kunjung Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Daftarkan Usaha).
- CATATAN:

- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Juni 2024
 - 8 Halaman.